



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
SALINAN
PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
NOMOR 001 /PLPS/2010
TENTANG
LIKUIDASI BANK

DEWAN KOMISIONER LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektivitas pelaksanaan likuidasi bank perlu dilakukan penyempurnaan atas Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan mengenai Likuidasi Bank;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Penjamin Simpanan tentang Likuidasi Bank;

Mengingat : Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4420) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN
TENTANG LIKUIDASI BANK.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank adalah Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 serta Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

2. Bank...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 2 -

2. Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri, yang selanjutnya disebut Bank Asing, adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri.
3. Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor cabang dari Bank Asing yang secara langsung dan tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia.
4. Lembaga Penjamin Simpanan, selanjutnya disebut LPS, adalah Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
5. Lembaga Pengawas Perbankan, yang selanjutnya disebut LPP, adalah Bank Indonesia atau lembaga pengawas sektor jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Bank Indonesia.
6. Bank Gagal (*failing bank*) adalah bank yang mengalami kesulitan keuangan dan membahayakan kelangsungan usahanya serta dinyatakan tidak dapat lagi disehatkan oleh LPP sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
7. Kreditur adalah setiap pihak yang memiliki piutang atau tagihan kepada Bank, termasuk nasabah penyimpan.
8. Direksi adalah:
 - a. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi;
 - d. Pimpinan cabang bank, bagi Kantor Cabang Bank Asing.
9. Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi adalah pihak yang ditunjuk untuk menjalankan tugas Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Bank.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 3 -

10. Dewan Komisaris adalah:
 - a. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bagi Bank yang berbadan hukum Perseroan Terbatas;
 - b. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, bagi Bank yang berbadan hukum Perusahaan Daerah;
 - c. Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bagi Bank yang berbadan hukum Koperasi.
11. Rapat Umum Pemegang Saham, selanjutnya disebut RUPS, adalah organ perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar, termasuk dalam pengertian ini adalah Rapat Anggota bagi badan hukum berbentuk Koperasi.
12. Likuidasi Bank adalah tindakan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Bank sebagai akibat pencabutan izin usaha dan pembubaran badan hukum Bank.
13. Tim Likuidasi adalah tim yang bertugas melakukan Likuidasi Bank.
14. Tim Penyelesai adalah tim yang bertugas melakukan penyelesaian seluruh aset dan kewajiban Kantor Cabang Bank Asing yang dicabut izin usahanya oleh LPP.
15. Neraca Penutupan adalah neraca Bank per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.
16. Neraca Sementara Likuidasi adalah neraca per tanggal pencabutan izin usaha yang disusun oleh Tim Likuidasi berdasarkan Neraca Penutupan yang telah diaudit dengan memperhitungkan:
 - a. posisi aset berdasarkan nilai yang diperkirakan dapat direalisasikan;
 - b. posisi kewajiban setelah berakhirnya jangka waktu pengajuan tagihan atau piutang oleh Kreditur.

17. Neraca...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 4 -

17. Neraca Akhir Likuidasi adalah neraca yang disampaikan oleh Tim Likuidasi setelah proses likuidasi selesai atau berakhirnya jangka waktu pelaksanaan likuidasi.

BAB II

TINDAK LANJUT PENCABUTAN IZIN USAHA

Pasal 2

- (1) Dalam hal Bank Gagal dicabut izin usahanya oleh LPP:
- a. LPS segera melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka pengamanan aset Bank Gagal yang dicabut izin usahanya sebelum proses likuidasi dimulai, yaitu:
 - i. menguasai dan mengelola aset Bank;
 - ii. mengelola kewajiban Bank; dan
 - iii. melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, LPP, kepolisian, dan instansi terkait lainnya.
 - b. Dewan Komisaris, Direksi, dan pegawai Bank Gagal yang dicabut izin usahanya dilarang melakukan perbuatan hukum berkaitan dengan aset dan kewajiban bank kecuali atas persetujuan dan/atau penugasan LPS.
- (2) Dalam rangka melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, LPS dapat menunjuk pihak lain untuk dan atas nama LPS sebelum Tim Likuidasi terbentuk.

Pasal 3

Terhitung sejak izin usaha suatu Bank Gagal dicabut, LPS mengambil alih dan menjalankan segala hak dan wewenang pemegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS.

Pasal 4

- (1) Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi wajib menyusun Neraca Penutupan yang harus disampaikan kepada LPS paling lama 15 (lima belas) hari kalender sejak tanggal pencabutan izin usaha Bank.

(2) Dalam...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 5 -

- (2) Dalam hal Neraca Penutupan tidak disampaikan kepada LPS sesuai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan, LPS menunjuk kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit untuk menyusun Neraca Penutupan tersebut.
- (3) Dalam hal Neraca Penutupan disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab atas Neraca Penutupan dimaksud tetap berada pada Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi.
- (4) Batas waktu penyampaian Neraca Penutupan yang disusun oleh kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah paling lama 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak tanggal penunjukan kantor akuntan publik atau instansi pemerintah di bidang audit tersebut dengan mempertimbangkan lokasi tempat kedudukan dan kantor-kantor cabang, kondisi aset, dan kompleksitas permasalahan Bank.

Pasal 5

Direksi atau Pihak Yang Ditunjuk Menjalankan Tugas Direksi yang tidak bersedia menyusun Neraca Penutupan atau tidak menyampaikan Neraca Penutupan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), berdasarkan Peraturan ini dinyatakan menghambat proses likuidasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009.

Pasal 6

- (1) Dengan diambalihnya hak dan wewenang RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LPS segera memutuskan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pembubaran badan hukum Bank;
 - b. pembentukan Tim Likuidasi;
 - c. penetapan status Bank sebagai "Bank Dalam Likuidasi"; dan
 - d. penonaktifan seluruh Direksi dan Dewan Komisaris.

(2) Keputusan...

f



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 6 -

- (2) Keputusan LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi keputusan RUPS dan dimuat dalam risalah RUPS yang dibuat dalam Akte Notaris.
- (3) Berdasarkan permohonan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif, LPS sebagai RUPS dapat memberhentikan Direksi dan Dewan Komisaris non aktif sebelum berakhirnya pelaksanaan likuidasi apabila LPS menilai bahwa penonaktifan Direksi dan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d tidak diperlukan lagi.

Pasal 7

Sejak keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), Bank disebut sebagai "Bank Dalam Likuidasi" dan wajib mencantumkan kata "(Dalam Likuidasi)" disingkat "(DL)" setelah penulisan nama Bank.

BAB III

TIM LIKUIDASI

Bagian Pertama Umum

Pasal 8

- (1) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi:
 - a. seluruh tanggung jawab dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilaksanakan oleh Tim Likuidasi; dan
 - b. Direksi dan Dewan Komisaris:
 - i. menjadi non aktif, kecuali untuk menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1); dan
 - ii. tidak berhak menerima gaji atau penghasilan lainnya sebagai Direksi atau Dewan Komisaris non aktif dari Bank Dalam Likuidasi.
- (2) Pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris, serta pegawai dan mantan pegawai Bank Dalam Likuidasi berkewajiban untuk setiap saat membantu memberikan segala data dan informasi yang diperlukan oleh Tim Likuidasi.



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 7 -

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang Tim Likuidasi

Pasal 9

Tim Likuidasi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pembubaran badan hukum Bank;
- b. menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja, penyelesaian gaji terutang, dan pesangon pegawai Bank;
- c. melakukan pemberesan aset dan kewajiban Bank;
- d. menyampaikan laporan kepada LPS;
- e. melakukan pertanggungjawaban pelaksanaan Likuidasi Bank;
- f. melakukan penyelesaian atas kewajiban dari pihak-pihak yang melakukan kelalaian dan/atau perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian atau membahayakan kelangsungan usaha bank;
- g. melakukan tugas lainnya yang dianggap perlu untuk melaksanakan proses likuidasi; dan
- h. membantu kelancaran pelaksanaan penjaminan simpanan.

Pasal 10

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Tim Likuidasi berwenang:

- a. melakukan perundingan dan tindakan lainnya dalam rangka penjualan aset dan penagihan piutang terhadap para debitur termasuk pemberian potongan hutang (*haircut*) sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh RUPS dan peraturan yang berlaku;
- b. mempekerjakan pegawai, baik yang berasal dari dalam, termasuk anggota Direksi dan/atau Komisaris non aktif, maupun dari luar Bank Dalam Likuidasi, sebagai tenaga pendukung Tim Likuidasi;
- c. menunjuk pihak lain untuk membantu pelaksanaan Likuidasi Bank, antara lain perusahaan penilai, konsultan hukum, dan advokat;
- d. melakukan pemanggilan kepada para Kreditur;

e. melakukan...



LEMBAGA PENJAMIN SIMPANAN

- 8 -

- e. melakukan perundingan dan pembayaran kewajiban kepada para Kreditur;
- f. melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Likuidasi Bank;
- g. mewakili Bank Dalam Likuidasi dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelesaian hak dan kewajiban bank tersebut baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- h. meminta pembatalan kepada pengadilan niaga atas segala perbuatan hukum Bank yang mengakibatkan berkurangnya aset atau bertambahnya kewajiban Bank, yang dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum pencabutan izin usaha Bank kecuali perbuatan hukum bank yang wajib dilakukan berdasarkan Undang-Undang.

Pasal 11

- (1) Dalam rangka melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan huruf c, Tim Likuidasi wajib mempertimbangkan:
 - a. efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan likuidasi;
 - b. kemampuan keuangan Bank; dan
 - c. keahlian dan integritas tenaga pendukung Tim Likuidasi atau pihak yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan likuidasi.
- (2) Penghasilan/fasilitas yang diberikan kepada tenaga pendukung Tim Likuidasi meliputi honorarium, Tunjangan Hari Raya, dan keikutsertaan dalam program Jamsostek sesuai peraturan perundangan.

Pasal 12

Dalam rangka mewakili Bank di dalam dan di luar pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g, Tim Likuidasi dengan persetujuan LPS dapat menggunakan jasa pengacara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Dalam rangka meminta pembatalan kepada pengadilan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf h, Tim Likuidasi melakukan tindakan antara lain:

- a. mengidentifikasi...

f

